

# Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Hidayah Nur Fathimah <sup>a,1</sup>, Sri Hartini, S.H., M.Hum. <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak-asasi manusia narapidana, hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia narapidana, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia narapidana. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, kategorisasi dan unitisasi data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 2) Hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia narapidana ditemui pada kemalasan dalam diri narapidana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, ketidakcocokan antar narapidana, dan kurangnya kontrol emosi dari petugas. 3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia narapidana dilakukan dengan pendekatan personal atau individual, melakukan penguatan pengamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, dan Melakukan evaluasi pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan narapidana untuk menjadi tamping.

## ABSTRACT

This study aims to determine efforts to fulfill the human rights of prisoners, obstacles in fulfilling the human rights of prisoners, and efforts to overcome obstacles in fulfilling the human rights of prisoners. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods use observation, interviews, and documentation. Data validity techniques using triangulation of sources and triangulation of techniques. The analysis technique is carried out inductively with the stages of data reduction, data presentation, data categorization and unitization, and conclusion drawing. The results showed that: 1) The fulfillment of human rights in the Class IIA Yogyakarta Correctional Institution is carried out with personality development activities and independence development. 2) Obstacles in the fulfillment of human rights of prisoners are found in the laziness of prisoners to carry out coaching activities, incompatibility between prisoners, and lack of emotional control from officers. 3) Efforts to overcome obstacles in fulfilling the human rights of prisoners are carried out with a personal or individual approach, strengthening security in the correctional institution environment, and conducting evaluations at the Correctional Observation Team session in determining prisoners to become assistants.

## Pendahuluan

Berbicara tentang hukum juga berbicara terkait dengan hubungan manusia dengan keadilan. Membicarakan keadilan tidak hanya tentang pencapaian aspirasi masyarakat, tetapi juga membicarakan terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Selanjutnya, negara hukum adalah negara demokrasi yang didalamnya mengandung muatan tentang pengakuan hak asasi manusia. Seperti halnya Indonesia, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia (Aryadi, 2013:1).

## Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

## Kata kunci:

Pemenuhan, hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan

## Keywords:

Fulfillment, human rights, correctional institutions

Hukum pidana bukan sekedar upaya balas dendam, tetapi yang terpenting adalah upaya memberikan pembinaan dan perlindungan. Perlindungan baik bagi masyarakat maupun narapidana itu sendiri agar sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, pemahaman baru tentang pemidanaan bukan lagi sebagai pencegah, melainkan upaya ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini disebut sistem pemasyarakatan di Indonesia (Rahmat, dkk, 2021:135).

Hak asasi manusia adalah isu yang masih menjadi perbincangan di Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih marak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pendapat Muladi yang dikutip oleh Hartini, 2015:286 menyatakan bahwa di era globalisasi, negara-negara yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia akan mengalami kesulitan dalam menangani hubungan internasional. Globalisasi dewasa ini telah menyentuh berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan serta hukum. Globalisasi di bidang politik terutama tercermin dalam isu-isu seperti lingkungan, transparansi, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Globalisasi semakin memperkuat gagasan untuk mempraktikkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia tentang universalitas, intangibilitas, saling ketergantungan, dan keterkaitan.

Hak asasi manusia telah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Pengakuan tentang hak asasi manusia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bab XA Hak Asasi Manusia setelah amandemen. Sedangkan sebelum amandemen, peraturan dasar yang membahas mengenai hak asasi manusia tertuang di dalam alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas menuliskan terkait perlindungan, jaminan, dan pengakuan hak asasi manusia yang berbunyi: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan". Berdasarkan pada bunyi alenia pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas telah mengakui adanya hak asasi manusia.

Selanjutnya berkaitan dengan hak asasi manusia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Aturan tersebut menunjukkan jika Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi seseorang atau manusia sebagai anugerah Tuhan kepada makhluk-Nya. Hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan oleh kekuasaan atau hal-hal lain, ketika ini terjadi, itu memengaruhi orang, yaitu. manusia kehilangan martabat kemanusiaannya yang sebenarnya merupakan nilai dasar kemanusiaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan HAM dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar HAM orang lain. Memperjuangkan hak seseorang tanpa mempertimbangkan hak orang lain adalah tindakan yang tidak manusiawi. Kita harus menyadari bahwa hak asasi kita selalu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, sehingga penting untuk mengikuti aturan (Istifarroh, 2018:11).

Hak asasi manusia merupakan dasar dari adanya hak narapidana. Narapidana adalah orang bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bagaimana hidup dalam masyarakat yang baik. Narapidana adalah orang biasa seperti orang lain hanya karena melanggar undang-undang yang ada, oleh karena itu hakim memisahkan mereka untuk menjalani hukumannya (Anggraini, 2017:13).

Hak narapidana merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan selama waktu tertentu.

Berkaitan dengan pengakuan tentang hak narapidana dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sebelumnya, peraturan pelaksana tentang hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengusung tentang kegiatan 5P (pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan). Namun, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menitikberatkan pada beberapa hal yaitu: (1) Penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan warga binaan; (2) Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan namun juga memberikan jaminan terhadap hak tahanan dan anak; (3) Pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan; dan sebagainya.

Selanjutnya berkaitan dengan hak-hak narapidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1). Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) Hak untuk mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; 4) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; 5) Hak untuk mendapatkan layanan informasi; 6) Hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 7) Hak untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan hak narapidana memiliki hubungan, dimana hak asasi manusia menjadi dasar munculnya hak narapidana. Hak asasi manusia harus dijamin oleh negara untuk setiap orang tanpa terkecuali, begitu juga bagi terpidana yang menjalani hukuman. Hak asasi manusia dicapai untuk semua sebagai esensi kehidupan manusia. Di sisi lain, hak narapidana adalah hak yang diatur oleh undang-undang dan dimiliki oleh terpidana yang sedang menjalankan masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Kedua hak tersebut harus berjalan beriringan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun pada kenyataannya realisasi, pelaksanaan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak-hak narapidana belum berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan di lembaga pemasyarakatan saat ini sangat berbeda dan setiap lembaga pemasyarakatan memiliki permasalahannya masing-masing. Permasalahan di lembaga pemasyarakatan saat ini dinilai tinggi, sehingga memerlukan peran dari berbagai pihak. Permasalahan di dalam lingkungan lapas tidak hanya dari narapidana ataupun dari petugas. Namun permasalahan dapat timbul dari pihak eksternal lembaga pemasyarakatan (Dewi, 2019:2).

Berdasarkan pada berita detiknews.com tanggal 7 Maret 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan fakta-fakta mengenai penyiksaan pada narapidana. Dimana narapidana disiksa dengan diperintahkan untuk makan muntah, minum air seni, cuci muka dengan air seni. Penyiksaan itu dilakukan saat warga binaan pemasyarakatan pertama kali datang, saat pengenalan lingkungan

dan saat warga binaan pemasyarakatan melakukan pelanggaran. Peristiwa penyiksaan ini dilakukan oleh petugas bertujuan untuk menurunkan mental narapidana. Selanjutnya di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ditemui fakta bahwa terjadi pembatasan-pembatasan dalam pemberian hak narapidana, seperti hak dikunjungi anggota keluarga. Selain itu pada tahun 2021 terjadi kasus penyelundupan narkoba yang dapat diungkap oleh petugas pemasyarakatan.

Selanjutnya berdasarkan berita yang dikutip oleh Safrin (2021:287) menunjukkan bahwa masalah terbesar bagi narapidana adalah sulitnya masyarakat menerima mereka kembali, karena mantan narapidana selalu mendapat stigma buruk dari sebagian masyarakat. Masyarakat di sana khawatir mantan narapidana masih melakukan pelanggaran hukum di tengah-tengah mereka. Pandangan buruk masyarakat tercermin dari jumlah narapidana residivis yang relatif banyak. Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah pelanggar berulang masih ada sekitar dua empat ribu orang.

Berkaitan dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia narapidana masih kurang baik. Lemahnya perlindungan hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan muncul karena sulitnya mengarahkan narapidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa narapidana tetaplah manusia biasa yang membutuhkan jaminan akan hak asasi manusia. Akibat dari lemahnya regulasi yang dibentuk oleh pemerintah menjadi sebuah permasalahan terkait dengan penegakan hak asasi manusia yang belum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan pada kajian-kajian di atas, maka perlu dilakukan pengkajian, penggalian, dan analisis terhadap bentuk pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah deskripsi bergambar untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan indikasi populasi atau wilayah tertentu, atau untuk menggambarkan fakta dari sudut pandang saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif harus dapat menjelaskan apa adanya tanpa menambahkan apapun berdasarkan fakta (Sukardi, 2009:157 dalam Abdullah, 2018:1). Selanjutnya pendekatan kualitatif adalah kegiatan yang disusun secara sistematis untuk memperdalam teori yang ada dalam kehidupan nyata, bukan untuk membuktikan teori atau hipotesis. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa bahasa tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif tidak menggunakan teori sebagai acuan pembuktian, melainkan fakta empiris sebagai sumber pengetahuan (Rukajat, 2018:6). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta. Subjek penelitian pada penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive*. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono (2013: 226) menyatakan bahwa observasi merupakan fondasi seluruh ilmu pengetahuan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pengamatan secara langsung dengan metode observasi non partisipan. Untuk mengamati mengenai perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selajutnya, wawancara ialah suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh peneliti apabila responden dalam penelitiannya hanya sedikit dan memerlukan data yang lebih mendalam dari responden tersebut (Sugiyono, 2013: 121). Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia narapidana dan mengetahui terkait dengan penghambat dalam perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dokumentasi adalah metode

pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap data-data yang sudah ada. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data melalui dokumen-dokumen (Hardani, 2020:149). Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan identitas lembaga, narapidana, struktur organisasi, data penghuni lembaga pemasyarakatan, dan data-data pendukung lain yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mengecek keabsahan data. Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan analisis secara induktif berdasarkan pada fakta yang didapatkan ketika di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Pemenuhan dan perlindungan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengutip pendapat Sajipto Raharjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur kepentingan yang berbeda dalam masyarakat agar konflik tidak terjadi. Sehingga kepentingan dan semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dijalankan (Sudrajat, 2020:96).

Pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan termasuk dalam perlindungan hukum preventif. Dimana perlindungan tersebut dilakukan dengan memberikan kegiatan pembinaan dan pembimbingan narapidana untuk dapat memenuhi hak asasi manusia narapidana yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan penegak hukum berhak bertindak bebas, namun tetap berusaha untuk menghindari perselisihan.

Sehingga perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak hanya dilakukan seadanya, tapi harus sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan pemidanaan yang direncanakan serta dapat melindungi hak-hak narapidana. Memang setiap pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati hak-hak narapidana, namun tidak hanya itu saja, tetapi juga keberhasilan dari pemasyarakatan itu sendiri tidak lepas dari sarana prasarana yang sudah ada. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi narapidana, tetapi juga perbaikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan seperti misalnya, tempat pelatihan, sarana olahraga dan fasilitas lain untuk membantu proses pembinaan narapidana. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia narapidana sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses perawatan narapidana (Wangkanusa, 2017:41).

Pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan berkaitan hak-hak narapidana, tujuan dan fungsi pemasyarakatan, serta sistem pemasyarakatan. Di dalam undang-undang tersebut telah jelas memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak narapidana. Selain itu di lembaga pemasyarakatan tidak hanya memberikan pembimbingan dan pembinaan kepada narapidana, namun juga harus mampu mencapai hal-hal yang menjadi tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan bagi narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah suatu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan, Lembaga pemasyarakatan ialah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas untuk memenuhi hak asasi manusia

narapidana, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia narapidana tersebut. Untuk melindungi hak asasi manusia narapidana, maka di lembaga pemasyarakatan terdapat kegiatan pembimbingan dan pembinaan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia narapidana. Selain itu, di lembaga pemasyarakatan tidak hanya memberikan pembimbingan dan pembinaan kepada narapidana, namun juga harus mampu mencapai hal-hal yang menjadi tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan bagi narapidana.

Sehingga perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak hanya dilakukan seadanya, tapi harus sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan pemidanaan yang direncanakan dan dapat melindungi hak-hak narapidana. Memang setiap pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati hak-hak narapidana, namun tidak hanya itu saja, tetapi juga keberhasilan dari pemasyarakatan itu sendiri tidak lepas dari sarana prasarana yang sudah ada. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi narapidana, tetapi juga perbaikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan seperti misalnya, tempat pelatihan, sarana olahraga dan fasilitas lain untuk membantu proses pembinaan narapidana. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia narapidana sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses perawatan narapidana.

Pemenuhan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja serta produksi.

Selain itu, dengan adanya kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatannya. Kegiatan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya sekedar menghukum atau melindungi narapidana, tetapi juga mencakup proses pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya (Pettanase, 2019:59).

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan tiga tahapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan yaitu, tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi: Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: Perencanaan program pembinaan lanjutan, Pelaksanaan program pembinaan lanjutan, Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, serta Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi: Perencanaan program integrasi, Pelaksanaan program integrasi, dan Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala Lapas wajib memperhatikan hasil litmas. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di Lapas telah disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tertentu. Bagi Narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir, maka Narapidana yang bersangkutan tetap melaksanakan pembinaan di Lapas. Apabila terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan keagamaan  
Kegiatan keagamaan dilakukan dalam bentuk kajian, kegiatan mengaji Iqro dan Alquran, serta kegiatan hafalan atau tahfidz di madrasah Al-Fajar. kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan kajian yang dilakukan setiap satu minggu sekali dengan menggandeng pihak ketiga, seperti kementerian agama Kota Yogyakarta.
2. Kegiatan jasmani dan olahraga  
Kegiatan olahraga diadakan dalam rangka memenuhi hak kesehatan jasmani yang diwujudkan dalam kegiatan sepak bola dan tenis meja. Selain itu terkadang di setiap hari Jumat juga diadakan senam Aerobik dengan mengundang instruktur senam. Kegiatan olahraga tersebut selain untuk menjaga kesehatan juga untuk memenuhi minat dan bakat dari narapidana. kegiatan olahraga dalam bentuk kegiatan olahraga sepak bola dan tenis meja.
3. Kegiatan intelektual  
Kegiatan intelektual dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran kejar paket dan kegiatan literasi. Kegiatan kejar paket dilakukan di ruang kelas yang disediakan oleh pihak lembaga pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Kegiatan kejar paket bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kegiatan literasi dilaksanakan secara mandiri oleh narapidana di perpustakaan atau di angkringan literasi. Buku-buku yang ada di sana adalah buku-buku sumbangan dan buku yang dipinjamkan oleh perpustakaan daerah.
4. Kegiatan Wawasan Kebangsaan  
Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan diadakan dalam bentuk kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dilakukan juga sebagai bentuk kegiatan pembinaan kepribadian dan perwujudan adanya wisma Pancasila di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan penguatan wawasan kebangsaan adalah untuk membantu narapidana untuk memiliki rasa cinta tanah air.

Kemudian untuk kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerja guna membantu dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Kegiatan kemandirian juga dilakukan guna memfasilitasi minat dan bakat narapidana dalam bidang kerja. Kegiatan kemandirian dilakukan untuk mendapatkan hak premi atau upah. Hal tersebut dikarenakan dari hasil kerja narapidana akan mendapatkan premi atau upah. Kegiatan produksi bakpia, produksi mebel, produksi *handycraft* dilakukan ketika ada pesanan. Untuk kegiatan produksi *handycraft*, bahan-bahan pembuatan wadah atau kotak bingkisan berasal dari pihak ketiga, sehingga narapidana hanya diarahkan untuk membuat kotak-kotak bingkisan dan akan mendapatkan upah dari hasil pembuatan *handycraft* tersebut.

Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasarakatan bertujuan untuk dapat mencapai atau memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Dengan tercapainya pemenuhan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana, lembaga pemasarakatan juga berhasil

mewujudkan hak-hak narapidana, sehingga tujuan perawatan penjara dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan prinsip dan prosedur pembinaan narapidana dan pelaksanaan layanan. Namun jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka penjara mengabaikan pelaksanaan hak-hak narapidana, karena hak-hak tersebut telah diabadikan dalam konstitusi. Kelalaian yang dilakukan masuk dalam kategori kegiatan inkonstitusional, akibatnya lembaga pemasyarakatan ditemukan tidak melaksanakan pedoman yang berlandaskan penghormatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Ku, 2021:618).

Kemudian berkaitan dengan Pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ketika terjadi pelanggaran kewajiban narapidana disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilakukan dengan memberikan hukuman disiplin berupa:

1. Sel Tutupan Sunyi selama 6 (enam) hari  
Sel tutupan sunyi merupakan salah satu hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pemberian hukuman berupa sel tutupan sunyi bertujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran akan rasa bersalah dalam diri narapidana karena telah melakukan pelanggaran. Sehingga dengan sel tutupan sunyi diharapkan narapidana merasa jera akan hukuman yang diterima tersebut.
2. Penundaan atau Peniadaan Hak Integrasi  
Penundaan atau peniadaan hak integrasi merupakan hukuman disiplin lanjutan sebagai pemberi efek jera yang lebih mendalam kepada narapidana. Hal tersebut diharapkan adanya rasa penyesalan pada diri narapidana dan tidak akan mengulang perbuatan berupa pelanggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan pemberian hukuman disiplin berupa penundaan hak integrasi diharapkan narapidana memiliki rasa penyesalan mendalam karena tidak dapat segera mendapatkan kebebasan yang diinginkan dengan hak integrasi.

Kebijakan dalam memberikan hukuman disiplin harus berdasarkan pada hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Selain itu, dalam pemberian hukuman disiplin juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2).

### **Hambatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

Pada prinsipnya pemenuhan dan perlindungan hak asasi tahanan telah digariskan dan disebutkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau undang-undang lain yang terkait, namun pada kenyataannya masih belum sesuai harapan, karena banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan dan perlindungan tentang hak-hak narapidana. Pada prinsipnya pengaturan pemenuhan hak-hak terpidana sudah jelas dinyatakan, tetapi di sisi lain tidak jelas bagaimana standarisasi atau ukuran-ukuran yang dapat menjadi dasar atau ukuran bagi perwujudan hak-hak asasi tersebut (Afra, 2021:63).

Selanjutnya, Dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terdapat hambatan. Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Pada kegiatan pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terdapat hambatan. Hambatan-hambatan yang dijumpai dijelaskan sebagai berikut.

1. Kemalasan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan  
Kemalasan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan tampak pada adanya narapidana yang hanya duduk-duduk di sekitar sel pada saat jam produktif untuk beraktivitas. Hal tersebut terjadi karena latar belakang yang dimiliki oleh narapidana itu, dimana narapidana memiliki sifat malas untuk melakukan kegiatan. Kemalasan pada diri narapidana telah diusahakan untuk diperbaiki oleh petugas pemasyarakatan namun memang mengalami kesulitan untuk menghilangkan sifat tersebut.
2. Kurangnya motivasi dan kesadaran dalam diri narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan.  
Kurangnya motivasi dan kesadaran dalam diri narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan tampak pada kurangnya keinginan dari dalam diri narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan utamanya pembinaan keagamaan dan pembinaan bimbingan kerja. Narapidana memiliki kesadaran diri yang kurang baik, meskipun telah diberikan motivasi oleh petugas pemasyarakatan namun hal tersebut tidak sepenuhnya merubah narapidana untuk bisa secara sadar mengikuti kegiatan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
3. Ketidakcocokan antar narapidana dalam proses pembinaan  
Berkaitan dengan ketidakcocokan antar narapidana dalam proses pembinaan menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pembinaan dimana narapidana yang merasa tidak cocok dengan lingkungannya harus mendapatkan masukan dan motivasi dari petugas pemasyarakatan terlebih dahulu. Ketidakcocokan narapidana akan berakibat pada kurang efektifnya kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
4. Penyalahgunaan wewenang oleh narapidana yang diberi kepercayaan untuk menjadi tamping.  
Tamping di lembaga pemasyarakatan merupakan pembantu dari petugas pemasyarakatan. Tamping yang dimaksud adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka, berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Penyalahgunaan yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak mengikuti arahan dari petugas pemasyarakatan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan serta melakukan tanggung jawab dengan tidak bersemangat. Selain itu, terkadang narapidana tersebut tidak berada pada posisi masing-masing, mereka justru berkumpul di satu tempat yang menyebabkan petugas kesulitan dalam meminta bantuan pada narapidana atau tamping.
5. Kurangnya kontrol emosi pada petugas dalam menghadapi narapidana.  
Petugas pemasyarakatan menjadi aktor dalam penegakan hak asasi manusia namun ketika petugas pemasyarakatan tidak mampu mengontrol emosi maka akan berdampak pada narapidana. Dimana narapidana merasa tidak dilindungi di dalam mengikuti kegiatan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan akan menyebabkan dampak dalam diri narapidana sehingga narapidana tidak bisa melakukan kegiatan pembinaan secara leluasa.

Selain pada faktor di atas penghambat dari penegakan hak asasi manusia narapidana juga disebabkan oleh faktor petugas pemasyarakatan dan faktor masyarakat. Petugas pemasyarakatan masih kesulitan dalam mengontrol emosi dan adanya keterbatasan dalam mengawasi narapidana. Faktor lainnya berasal dari masyarakat dimana sebagian masyarakat masih memiliki stigma buruk terhadap keberadaan mantan narapidana.

Penghambat dalam suatu hal memang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, namun perlu adanya perhatian khusus dari petugas pemasyarakatan. Dalam hal tersebut petugas pemasyarakatan diarahkan untuk lebih aktif memberikan pengawasan dan menegakkan ketertiban demi kelancaran kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal tersebut peran petugas pemasyarakatan sangat diperlukan demi meningkatkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana secara alami dan mengalir. Sehingga tidak terdapat rasa keterpaksaan yang akan menimbulkan rasa malas dalam diri narapidana.

Selain itu, perlu diingat bahwa tamping dan pemuka adalah kepercayaan petugas pemasyarakatan untuk membantu petugas dalam kegiatan sehari-hari, sehingga tamping harus aktif dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keamanan di setiap blok hunian narapidana. Dalam hal tersebut peran petugas pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja tamping selama jam kerja produktif di lembaga pemasyarakatan. Kemudian petugas juga harus mampu mengendalikan emosi agar narapidana merasa nyaman dan terlindungi selama berada di lembaga pemasyarakatan. Kenyamanan narapidana juga dipengaruhi oleh sikap dari petugas pemasyarakatan, sehingga ketika sikap petugas pemasyarakatan baik maka narapidana juga akan dapat patuh dan melaksanakan pembinaan dengan baik.

### **Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

Hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia narapidana hampir selalu ditemui dimana pun utamanya di lembaga pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya upaya mengatasi hambatan perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Upaya tersebut akan berpengaruh pada keberlangsungan perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Berkaitan dengan upaya untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Melakukan pendekatan personal atau individual kepada narapidana  
Pendekatan secara personal atau individual bertujuan agar petugas mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh narapidana. Selanjutnya, narapidana dapat menyampaikan keluh kesah selama di lembaga pemasyarakatan kepada petugas pemasyarakatan. Pendekatan personal tersebut juga dilakukan sebagai upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab dari narapidana itu.
2. Menumbuhkan motivasi agar narapidana tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan pembinaan.  
Menumbuhkan motivasi dalam diri narapidana perlu dilakukan agar narapidana dapat mengikuti kegiatan pembinaan tanpa paksaan, sehingga narapidana secara sadar melakukan kegiatan pembinaan dengan penuh tanggung jawab tanpa beban. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana diperlukan kesabaran dari petugas pemasyarakatan sehingga proses tersebut tidak sia-sia dilakukan.
3. Memperkuat pengamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.  
Penguatan pengamanan dilakukan oleh bagian keamanan dan tata tertib. Hal tersebut terlihat banyaknya petugas pemasyarakatan yang menjaga setiap gerbang atau pintu-pintu di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia narapidana kembali, seperti pelarian dan usaha-usaha pelanggaran lainnya. Dalam melakukan penguatan keamanan diperlukan peran petugas pemasyarakatan secara penuh.
4. Melakukan evaluasi pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan narapidana untuk menjadi tamping.  
Evaluasi terhadap pemilihan narapidana untuk menjadi tamping diperlukan sebagai upaya mengurangi pelanggaran hak asasi manusia narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan evaluasi ini perlu dilakukan secara rutin agar petugas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh dan tidak salah dalam memilih narapidana sebagai tamping.
5. Melakukan evaluasi terkait penempatan petugas pemasyarakatan oleh *stake holder* yang berwenang.

*Stake holder* harus melakukan evaluasi secara rutin terkait kinerja petugas pemasyarakatan, terutama petugas pemasyarakatan yang berhubungan secara langsung dengan narapidana. Evaluasi tersebut harus dilakukan untuk mengurangi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Dalam mengupayakan dua hal tersebut diperlukan peran petugas pemasyarakatan, narapidana, dan pihak eksternal. Dikarenakan keberhasilan tersebut perlu adanya sokongan dari berbagai arah. Perlu diingat bahwa petugas pemasyarakatan memiliki peran besar terhadap berjalannya upaya tersebut, karena petugas pemasyarakatan selalu ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dapat memantau narapidana.

Upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah diupayakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem pengamanan. Dalam melakukan upaya pengamanan diharuskan memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut. Pemenuhan hak asasi manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian dilaksanakan dengan tiga tahapan. Sedangkan pemenuhan hak asasi manusia narapidana setelah terjadi pelanggaran kewajiban narapidana dilaksanakan dengan memberikan hukuman disiplin kepada narapidana yang didasarkan pada putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam kegiatan pemenuhan hak asasi manusia narapidana terdapat hambatan berupa kemalasan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan, kurangnya kesadaran dan motivasi dalam diri narapidana, ketidakcocokan antar narapidana, penyalahgunaan wewenang oleh narapidana, serta kurangnya kontrol emosi dari petugas. Kemudian upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia dilakukan dengan melakukan pendekatan personal atau individual kepada narapidana, menumbuhkan motivasi agar narapidana tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan pembinaan, memperkuat pengamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, Melakukan evaluasi pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan narapidana untuk menjadi tamping, dan melakukan evaluasi terkait penempatan petugas pemasyarakatan oleh *stake holder* yang berwenang.

## Referensi

- Afra, Randi Pratama. (2021). Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. *Jurnal Menara Ilmu*, 62-68.
- Anggraini, Novita. (2017). *Hubungan Konsep Diri dengan Kenakalan Remaja Pada Narapidana Remaja Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Medan Area.
- Dewi, Elyna Amelia. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan dan Kesehatan. *E-Journal Unesa*, 1-15.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hartini, S., Priyanto, A., & Nurhayati, I. (2015). Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 285-299.
- Istiffaroh. (2018). *Perlindungan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Penyandang Disabilitas*. Repository Untag.
- K. Abdullah. (2018). *Beberapa Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: CV. Gunadarma Ilmu

- Ku, Christiyanto Devin. (2021). Pemenuhan Hak Makanan dan Minuman Bagi Narapidana dan Tahanan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 612-619.
- Pettanse, Ismail. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Unpal*, 57-63.
- Rahmat, Doris., Budi, Santoso, & Daniswara, Widya. (2021). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal: Widya Pranata Hukum*, 134-150.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Safrin, Frischa Mentari. (2021). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru (Fulfillment Of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era)*. *Jurnal HAM*, 285-304.
- Sudrajat Tedi & Wijaya Endra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wangkanusa, Roysimon. (2017). *Perlindungan HAM Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*

### **Undang-Undang**

- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Setneg RI. (1995). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan*.
- Setneg. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Setneg RI. (2022). *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan*

### **Berita Online**

- Huda, M. (2021). *Begini Respons Kanwil Kemenkumham DIY Soal Laporan Pelanggaran HAM dan Kekerasan di Lapas Narkotika*. [TribunJogja.com](https://tribunjogja.com).